



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Konsultan Hukum, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;, sebagai Penggugat;

melawan :

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan, sebagai Tergugat; ---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada, tanggal 23 Desember 2007 dihadapan Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama, kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kutipan akta nomor xxx/xx/XII/2007;

Bahwa saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di bambu kuning kemudian pindah kontrak ke Bintaro, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, saat Penggugat mengajukan gugatan Penggugat tinggal di Apartemen Breeze (Plaza Bintaro Residence) Unit 31-17 Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Jl Kepodang 4 K6 No 27 Sektor 2 Bintaro Jaya, Rengas, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri sehingga dikaruniai seorang putra yang bernama, DEOTAMA PENTA ANANTYO, 10 Tahun yang lahir di Sleman tanggal 8 Juni 2009 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5090/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar Desember 2017 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi pertengkaran dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa pemicu terjadinya pertengkaran tersebut sehingga retaknya keharmonisan hubungan suami isteri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berawal dari kondisi perusahaan TERGUGAT dan kemudian salah satu anak perusahaan TERGUGAT sahamnya diberikan salah satu putri TERGUGAT dari pernikahan sebelumnya yang sebelumnya TERGUGAT sampaikan akan diberikan kepada PENGGUGAT;

Bahwa pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dan bahkan pernah terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menampar. Selain itu PENGGUGAT merasa tidak dianggap keberadaannya di rumah bahkan diantara PENGGUGAT dan 2 orang Putri TERGUGAT dari pernikahan tidak saling tegur sapa dan sudah hidup sendiri-sendiri tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lain. TERGUGAT hanya menegur dan baik dengan PENGGUGAT hanya pada saat TERGUGAT meminta kewajibannya PENGGUGAT sebagai istri dalam melakukan hubungan suami istri;

Bahwa TERGUGAT sering berpergian dengan putri dari pernikahan terdahulu tanpa berpamitan dengan PENGGUGAT padahal PENGGUGAT ada di rumah dan berpamitan hanya kepada asisten rumah tangga supaya asisten rumah tangga menyampaikan kepada PENGGUGAT kalau TERGUGAT pergi dengan putrinya. Selain itu apabila ada teman dari kedua putri TERGUGAT, PENGGUGAT tidak diperbolehkan keluar untuk menemani dan TERGUGAT juga setiap hari apabila makan malam hanya mengajak kedua putrinya saja sehingga sering PENGGUGAT makan malam sendiri atau berdua dengan Deo putra hasil pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT. Disini PENGGUGAT merasa tidak dianggap lagi keberadaannya di rumah oleh TERGUGAT bahkan saat PENGGUGAT sakit dan harus operasi TERGUGAT tidak menunggui PENGGUGAT hanya mengantar saat PENGGUGAT masuk rumah sakit, saat PENGGUGAT operasi dan saat PENGGUGAT mau pulang rumah sakit;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa TERGUGAT semenjak perusahaannya tidak beroperasi lagi tidak memberikan biaya hidup kepada PENGGUGAT dan keluarga. Perilaku TERGUGAT dalam ketidakmampuannya bangkit dalam mencari nafkah memperburuk kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selain itu TERGUGAT juga sudah tidak di perbolehkan lagi bekerja oleh kedua putrinya;

Bahwa pada tanggal 3 Januari 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha didamaikan oleh keluarga PENGGUGAT di rumah kakak PENGGUGAT di Sleman Yogyakarta dan disepakati supaya masing-masing instropeksi diri melupakan apa yang terjadi juga berusaha untuk kembali memperbaiki hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT. Namun pada tanggal 7 Januari 2020, sekitar pukul 15.30 TERGUGAT berpamitan dengan asisten rumah tangga bahwa TERGUGAT akan menjemput putri TERGUGAT dari pernikahannya terdahulu, tetapi ternyata pada pukul 17.08 PENGGUGAT mendapat whatsapp dari istri kakak TERGUGAT menanyakan keberadaan PENGGUGAT dimana, isi whatsapp sebagai berikut :

- wik, disini ada pio lagi ngobrol ke mas seno soal kamu. Kamu dimana wik? Maksudku di rmh atau lainny
 - Emang kamu selingkuhnya sama siapa wik? Kok yg diomongin intinya kamu dah keluar dari rmh. Dan selingkuh sama suami orang
- Padahal saat itu PENGGUGAT masih di rumah yang selama ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tempati bersama putra PENGGUGAT TERGUGAT dan kedua putri TERGUGAT dari pernikahan terdahulu. Sesampai TERGUGAT di rumah PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT apa betul TERGUGAT ke rumah kakaknya dan bicara di jawab iya karena ingin memberitahu kakaknya secara langsung masalah yang ada dalam rumah tangga kami , kemudian pada malam harinya PENGUGAT sudah menyiapkan makan malam di meja makan, saat PENGGUGAT shalat magrib TERGUGAT mengajak kedua putrinya makan malam bersama dan

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



saat PENGGUGAT bersama Deo putra PENGGUGAT dan TERGUGAT keluar kamar hanya didiamkan saja sehingga akhirnya Deo makan di kamarnya kemudian PENGGUGAT makan malam setelah TERGUGAT dan kedua putrinya selesai makan malam Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan TERGUGAT dalam memperbaiki rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Bahwa pada 8 Januari 2020 TERGUGAT mengajak PENGGUGAT berbicara namun dalam pembicaraan tersebut tidak ada TERGUGAT merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukannya hanya meminta kepada PENGGUGAT untuk memaafkan dan melupakan serta memperbaiki hubungan rumah tangga. PENGGUGAT berpendapat rumah tangga adalah hubungan suami istri serta anak apabila hanya satu pihak yang berusaha sedangkan pihak lain tidak berusaha memperbaiki dan tetap bersikap juga bertingkah laku seperti sebelumnya berarti tidak ada niat untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang sudah terdapat suatu konflik. Pukul 17.00. wib pada tanggal 8 Januari 2020 PENGGUGAT minta ijin TERGUGAT untuk keluar rumah beserta Deotama Penta Anantyo Bin Susetyo Hariadi SE, pindah ke apartemen yang saat ini PENGGUGAT tempati

Bahwa apabila hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dipertahankan adalah lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya. Untuk itu maka PENGGUGAT berketetapan hati untuk berpisah baik-baik dengan TERGUGAT, satu dan lain hal karena tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tercapai sebagaimana yang ditentukan dalam hukum Islam dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan telah diperjelas oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



putus karena perceraian. Maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (Tergugat) terhadap PENGUGAT (Penggugat) dan menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena talak tersebut.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah menjadi hak ibu. Oleh karena itu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai maka putra kami yang bernama DEOTAMA PENTA ANANTYO, 10 Tahun yang lahir di Sleman tanggal 8 Juni 2009 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5090/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman karena masih di bawah umur maka hak asuhnya berada di tangan Penggugat selaku ibu kandung tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengasuhnya dan memberikan kasih sayang;

Bahwa segala sesuatu akibat perceraian ini, Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Penggugat mengajukan permohonan sebagai berikut, antara lain :

- a. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (Susetyo Hariadi SE Bin Sugito) terhadap PENGUGAT (Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH Binti Yushar Yusman) dan menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT putus karena talak tersebut ;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai maka Putra PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu yang bernama DEOTAMA PENTA ANANTYO, lahir di Sleman tanggal 8 Juni 2009 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5090/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum mumayyiz), maka hak asuhnya berada pada Penggugat selaku Ibu Kandung tanpa mmengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengasuh

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



dan memberikan kasih sayang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (Susetyo Hariadi SE Bin Sugito) kepada Penggugat (Yustian Dewi Widiastuti, SH., MH Binti Yushar Yusman);

Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama anak I, lahir di Sleman tanggal 8 Juni 2009 Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5090/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku Bapak kandungnya;

Membayar biaya perkara kepada Penggugat ;
Atau,
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, majelis hakim berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan keduanya untuk nemepuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama ..., tertanggal, mediasi

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan yang isinya tetap di pertahankan; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

...

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa berdasarkan kesepakatan dan kesediaan Tergugat, mengenai akibat hukum dari perceraian ini, Tergugat sepakat bahwa anak bernama diasuh oleh Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan nafkahnya sebesar Rp; -----

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasa Undang-Undang Nomor 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



mediator tanggal, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil lainnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya seperti dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik seperti jawabannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran, dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama, tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya; -----

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena; -----
4. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



secara terus menerus yang disebabkan sebabnya karena puncaknya sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak pengasuhan terhadap anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mengenai pengasuhan anak dapat diajukan bersama-sama atau setelah perceraian terjadi, oleh karenanya gugatan a quo dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat bernama, tinggal dan diasuh oleh Penggugat, telah diasuh secara baik dan Penggugat memiliki waktu untuk mengasuhnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena **anak-anak** tersebut, belum mumayyiz serta telah tinggal bersama Penggugat dengan baik, ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan anak itu sendiri serta membebankan nafkahnya kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENGADILI

...

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Hakim-hakim Anggota

Dra. Numaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00	
2.	Biaya ATK Perkara		:
		Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp400.000,00	
4.	Biaya PNPB Panggilan		:
		Rp20.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00	
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>	
Jumlah		: Rp. 541.000,00	
		(lima ratus empat puluh satu ribu,00 rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor: 534/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)